KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Provinsi Riau

Nomor Registrasi: 14-202415-2025

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

SI SANTUN

1.2. Dibuat Oleh

BKD Provinsi Riau (iga2021-BKD.provinsi.riau)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Nama Inisiator

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

1.6. Jenis Inovasi

Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

Kepegawaian

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

1. Dasar Hukum

Inovasi SI-SANTUN BKD Riau disusun dengan mengacu pada:

1. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.**
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017** tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.**
3. **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).**
4. **Peraturan Gubernur Riau Nomor 49 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Riau.**

2. Permasalahan

Pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan BKD Provinsi Riau masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:

- Proses birokrasi yang masih dilakukan secara manual membutuhkan waktu relatif lama dan memiliki risiko kesalahan dalam input data.
- ASN yang berasal dari luar kota harus mengeluarkan biaya akomodasi untuk mengantar dokumen atau berkas secara fisik ke kantor BKD.
- Penumpukan berkas fisik di kantor BKD menyulitkan proses pelacakan dan pengelolaan status pengajuan.
- Transparansi proses pelayanan masih rendah karena pemohon belum dapat memantau posisi atau status dokumen secara real-time.

3. Isu Strategis

Pengembangan SI-SANTUN BKD Riau diarahkan untuk menjawab beberapa isu strategis, yaitu:

1. **Digitalisasi pelayanan publik** dalam rangka mendukung percepatan reformasi birokrasi.
2. **Peningkatan penerapan SPBE**, khususnya dalam penyelenggaraan layanan administrasi kepegawaian di Pemerintah Provinsi Riau.
3. **Efisiensi anggaran dan sumber daya** melalui pengurangan penggunaan dokumen fisik dan penerapan sistem *paperless*.
4. **Standarisasi mutu pelayanan administrasi ASN** agar layanan menjadi lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

4. Metode Pembaharuan

SI-SANTUN BKD Riau dikembangkan sebagai transformasi pelayanan dari mekanisme manual menuju layanan administrasi berbasis digital.

Metode pembaharuan yang dilakukan meliputi:

- **Integrasi sistem satu pintu**, yaitu mengubah proses layanan manual menjadi modul layanan digital berbasis web melalui SIGMA.
- **Validasi dokumen secara digital**, sehingga proses pemeriksaan dokumen tidak lagi bergantung pada berkas *hardcopy*.
- **Sistem notifikasi otomatis** yang memberikan informasi mengenai status usulan, seperti diterima, ditolak, atau memerlukan perbaikan.
- **Penyimpanan dokumen berbasis cloud** untuk mengamankan rekam jejak dan dokumen digital kepegawaian.

5. Keunggulan dan Kebaruan

SI-SANTUN BKD Riau memiliki beberapa keunggulan dan unsur kebaruan, yaitu:

1. **Satu Akun Terintegrasi**
2. Sistem terhubung dengan basis data kepegawaian utama Pemerintah Provinsi Riau sehingga mendukung pengelolaan layanan dalam satu sistem.
3. **Ramah Lingkungan**
4. Digitalisasi layanan mengurangi kebutuhan penggunaan kertas dan jalur logistik pengiriman dokumen fisik sehingga mendukung penerapan layanan *paperless*.
5. **Transparansi Tracking**
6. Pemohon dapat mengetahui posisi dan status berkas yang diajukan sehingga proses pelayanan menjadi lebih transparan.
7. **Aksesibilitas 24/7**
8. Pengajuan layanan dapat dilakukan kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor dan menyesuaikan dengan jam pelayanan kantor.
9. **Efisiensi Pelayanan**
10. Proses pengajuan, pemeriksaan, dan penyimpanan dokumen dilakukan secara digital sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya pelayanan.

6. Tahapan Inovasi dan Penggunaan Aplikasi

a. Tahap Input

ASN mengakses layanan SI-SANTUN dan mengunggah dokumen persyaratan dalam format **PDF** sesuai dengan jenis layanan yang diajukan.

b. Tahap Verifikasi

Tim BKD melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kelengkapan serta keabsahan dokumen melalui **dasbor admin**.

c. Tahap Validasi

Dokumen yang telah memenuhi persyaratan dilakukan proses pengesahan secara digital melalui **Digital Signature** sesuai mekanisme yang diterapkan.

d. Monitoring Status

Pemohon dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengajuan melalui sistem notifikasi dan fitur pelacakan status dokumen.

e. Penyimpanan Dokumen

Dokumen yang telah diproses disimpan dalam sistem digital sehingga rekam jejak pelayanan dapat terdokumentasi dan ditelusuri.

7. Spesifikasi Produk Inovasi

SI-SANTUN BKD Riau dikembangkan dengan spesifikasi utama:

- **Platform:** berbasis web *responsive*;
- **Dokumen:** unggah dan pengelolaan dokumen digital dalam format PDF;
- **Keamanan:** menggunakan enkripsi SSL;
- **Validasi:** mendukung proses validasi dan *Digital Signature*;
- **Integrasi:** terhubung dengan API Satu Data Riau;
- **Monitoring:** dilengkapi informasi status pengajuan;
- **Penyimpanan:** menggunakan penyimpanan berbasis *cloud*.

8. Hasil yang Diharapkan

Implementasi SI-SANTUN BKD Riau diharapkan menghasilkan transformasi pelayanan administrasi kepegawaian dari proses manual menjadi **layanan digital yang lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel**.

Sistem ini juga diharapkan dapat mengurangi kebutuhan pengiriman dokumen fisik, mempermudah ASN dalam mengajukan layanan dari lokasi masing-masing, mempercepat proses verifikasi oleh BKD, serta menyediakan rekam jejak digital yang lebih mudah ditelusuri.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan penerapan **SI-SANTUN BKD Riau** adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

2. Mengubah proses pelayanan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi layanan berbasis digital.
3. Mempermudah ASN dalam mengajukan layanan dan menyampaikan dokumen persyaratan tanpa harus datang langsung ke kantor BKD.
4. Mempercepat proses verifikasi, validasi, dan penyelesaian dokumen kepegawaian.
5. Meningkatkan transparansi pelayanan melalui fitur pemantauan status pengajuan secara digital.
6. Mendukung penerapan **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** dan pelayanan administrasi kepegawaian yang akuntabel.
7. Mewujudkan pelayanan administrasi ASN yang lebih mudah, cepat, tepat, dan terdokumentasi.

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Bagi ASN/Pemohon:

- Memudahkan pengajuan layanan administrasi kepegawaian secara online.
- Mengurangi kebutuhan datang langsung ke kantor BKD.
- Mengurangi biaya dan waktu perjalanan, khususnya bagi ASN yang berada di luar kota.
- Memudahkan pemohon mengetahui status dan perkembangan pengajuan secara transparan.
- Memberikan akses layanan yang dapat dilakukan kapan saja.

Bagi BKD Provinsi Riau:

- Mempercepat proses penerimaan, verifikasi, dan validasi dokumen.
- Mengurangi penumpukan dan penggunaan berkas fisik.
- Memudahkan pencarian serta pelacakan dokumen dan riwayat pelayanan.
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi kepegawaian.
- Menyediakan rekam jejak digital yang lebih tertata dan mudah ditelusuri.

Bagi Pemerintah Provinsi Riau:

- Mendukung percepatan transformasi digital dan implementasi SPBE.
- Mendorong pelayanan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) dan biaya logistik dokumen.
- Mendukung integrasi data kepegawaian dengan Satu Data Provinsi Riau.

1.13. Hasil Inovasi

Hasil yang diharapkan dari penerapan **SI-SANTUN BKD Riau** adalah:

1. **Terwujudnya layanan administrasi kepegawaian berbasis digital** yang dapat diakses ASN secara online.
2. **Tersedianya sistem pengajuan, verifikasi, validasi, dan pemantauan dokumen** dalam satu platform.

3. **Berkurangnya penggunaan dokumen fisik** dalam proses pelayanan administrasi kepegawaian.
4. **Meningkatnya kecepatan dan efisiensi pelayanan** administrasi ASN.
5. **Meningkatnya transparansi pelayanan** melalui fitur *tracking* status pengajuan.
6. **Tersedianya arsip dan rekam jejak dokumen secara digital** yang lebih mudah disimpan, dicari, dan ditelusuri.
7. **Berkurangnya biaya dan waktu yang harus dikeluarkan ASN** untuk pengurusan administrasi kepegawaian.
8. **Meningkatnya kualitas pelayanan BKD** yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
9. **Mendukung peningkatan penerapan SPBE** serta integrasi data kepegawaian Pemerintah Provinsi Riau.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

13-11-2024

1.15. Waktu Implementasi

06-01-2025

1.16. Anggaran

-

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

0.5167300390841592, 101.44501273677778

1.21. Kematangan

81.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah	• REGULASI DAN INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
2.	Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah	11-30 SDM	• TIM PELAKASANA TRANSPORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI MUTASI JABATAN PELAKSANA ANTAR OPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU DENGAN SISANTUN (SISTEM PELAYANAN TERPADU MUTASI KEPEGAWAIAN
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	• Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	• ALAT KERJA
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T 2,T-1,T-0) terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek/training/TOT)	• Rapat Koordinasi
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
7.	Jejaring Inovasi	-	Tidak Tersedia
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	• PETUNJUK TEKNIS
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• PENGGUNAAN APLIKASI SISANTUN (SISTEM LAYANANTERPADU MUTASI KEPEGAWAIAN) DALAM TRANSPOMASI PELAYANAN ADMINISTRASI MUTASI JABATAN PELAKSANA ANTAR OPD DILINGKUNGAN PEMPROV RIAU
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• INFORMASI LAYANAN INOVASI
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	• Penyelesaian Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• dokumentasi kegiatan inovasi daerah

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• SOP PELAYANAN MUTASI
15.	Layanan Terintegrasi	0	• INTEGRASI DALAM RKPD
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• Transpormasi Pelayanan Administrasi Mutasi dengan Sisantun
17.	Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev internal Perangkat Daerah	• HASIL MONEV INOVASI
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Foto kegiatan yang berlatar belakang spanduk kegiatan inovasi	• FOTO KEGIATAN INOVASI
20.	Video inovasi daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• Video inovasi daerah • Video inovasi daerah
21.	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	-	Tidak Tersedia
22.	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	Cakupan unit penerima manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran	• PERBANDINGAN INOVASI
23.	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	-	Tidak Tersedia
24.	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	-	Tidak Tersedia
25.	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	-	Tidak Tersedia
26.	Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam	-	Tidak Tersedia

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
	rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan		